



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

SKRIPSI TERAPAN



**IMPLEMENTASI PMK NOMOR 06/PMK.03/2021 ATAS KEGIATAN
PERDAGANGAN PULSA SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN
KEPATUHAN PAJAK PEDAGANG PULSA DI KABUPATEN BEKASI**

Disusun oleh:

Fernanda Adhitama Pribadi

NIM 1804431005

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI KEUANGAN
PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA TERAPAN
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA
TAHUN 2022**



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

SKRIPSI TERAPAN



**IMPLEMENTASI PMK NOMOR 06/PMK.03/2021 ATAS KEGIATAN
PERDAGANGAN PULSA SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN
KEPATUHAN PAJAK PEDAGANG PULSA DI KABUPATEN BEKASI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi
Terapan

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**
Disusun oleh:
Fernanda Adhitama Pribadi
NIM 1804431005

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI KEUANGAN
PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA TERAPAN
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA
TAHUN 2022**



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam Laporan Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri bukan jiplakan karya orang lain baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat, gagasan, atau temuan orang lain yang terdapat di dalam Laporan Skripsi ini telah saya kutip dan saya rujuk sesuai dengan etika ilmiah.

Nama : Fernanda Adhitama Pribadi

NIM : 1804431005

Tanda tangan :



Tanggal : 02 Agustus 2022

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**



LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh:

Nama : Fernanda Adhitama Pribadi

NIM : 1804431005

Program Studi : Akuntansi Keuangan

Judul Skripsi : Implementasi PMK Nomor 06/PMK.03/2021 Atas Kegiatan Perdagangan Pulsa Sebagai Upaya Peningkatan Kepatuhan Pajak Pedagang Pulsa di Kabupaten Bekasi

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Terapan pada Program Studi Keuangan dan Perbankan Terapan Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta.

DEWAN PENGUJI

Ketua Penguji : Hayati Fatimah, S.E, M. Ak

Anggota Penguji : Lia Ekowati, S. Sos., M.PA

DISAHKAN OLEH KETUA JURUSAN AKUNTANSI

Ditetapkan : Depok

Tanggal : 12 Agustus 2022

Depok, 30 Agustus 2022

Ketua Jurusan Akuntansi



Dr. Sabar Warsini, S.E., M.M.

NIP 196404151990032002

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Fernanda Adhitama Pribadi
Nomor Induk Mahasiswa : 1804431005
Jurusan/Program Studi : Akuntansi Keuangan
Judul Skripsi : “IMPLEMENTASI PMK NOMOR
06/PMK.03/2021 ATAS KEGIATAN PERDAGANGAN PULSA SEBAGAI
UPAYA PENINGKATAN KEPATUHAN PAJAK PEDAGANG PULSA DI
KABUPATEN BEKASI”

Disetujui oleh:

Pembimbing



(Lia Ekowati, S.Sos, MPA.)
NIP. 19750930199903200

Ketua Program Studi



(Yusep Friya P S, S.E., M.Ak.)
NIP. 196302031990031001

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta





KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah Swt. atas ridanya saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Adapun judul skripsi yang saya ajukan adalah “Implementasi PMK Nomor 06/PMK.03/2021 Atas Kegiatan Perdagangan Pulsa Sebagai Upaya Peningkatan Kepatuhan Pajak Pedagang Pulsa di Kabupaten Bekasi”

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat kelulusan yaitu tugas Skripsi di Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta. Tidak dapat disangkal bahwa butuh usaha yang keras dalam penyelesaian pengerjaan skripsi ini. Namun, karya ini tidak akan selesai tanpa orang-orang tercinta di sekeliling saya yang mendukung dan membantu. Terima kasih saya sampaikan kepada:

1. Ibu Dr. Sabar Warsini, SE, M.M., selaku Ketua Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Jakarta;
2. Bapak Yusep Friya Purwa Setya, SE, MAK, CPA., selaku Ketua Program Studi D IV Akuntansi Keuangan, Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Jakarta;
3. Ibu Lia Ekowati, S.Sos., M.PA. selaku pembimbing dalam penyusunan skripsi kali ini;
4. Seluruh dosen Jurusan Akuntansi yang memberikan ilmu selama perkuliahan di Politeknik Negeri Jakarta;
5. Kedua Orang Tua serta keluarga, yang telah memberikan bantuan dan semangat selama pelaksanaan PKL dan juga penyusunan laporan;
6. Semua pihak yang telah membantu dan tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga segala kebaikan dan pertolongan semuanya mendapat berkah dari Allah Swt. dan akhirnya saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, karena keterbatasan ilmu yang saya miliki. Untuk itu saya dengan kerendahan hati mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun dari semua pihak demi membangun laporan skripsi ini.

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademika Politeknik Negeri Jakarta, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fernanda Adhitama Pribadi
NIM : 1804431005
Program Studi : D4 Akuntansi Keuangan
Jurusan : Akuntansi
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Politeknik Negeri Jakarta **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

IMPLEMENTASI PMK NOMOR 06/PMK.03/2021 ATAS KEGIATAN PERDAGANGAN PULSA SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN KEPATUHAN PAJAK PEDAGANG PULSA DI KABUPATEN BEKASI

Dengan hak bebas royalti noneksklusif ini Politeknik Negeri Jakarta berhak menyimpan, mengalihmedia atau mengformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada tanggal : 12 Agustus 2022

Yang menyatakan

Fernanda Adhitama Pribadi

- Hak Cipta :**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
 2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



IMPLEMENTASI PMK NOMOR 06/PMK.03/2021 ATAS KEGIATAN PERDAGANGAN PULSA SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN KEPATUHAN PAJAK PEDAGANG PULSA DI KABUPATEN BEKASI

Fernanda Adhitama Pribadi

Akuntansi Keuangan

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi PMK Nomor 06/PMK.03/2021 atas kegiatan perdagangan pulsa sebagai upaya peningkatan kepatuhan pajak pedagang pulsa di Kabupaten Bekasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, yaitu menilai hasil kuisisioner dengan menggunakan kebijakan menteri keuangan dan menilai pengetahuan distributor pulsa tingkat lanjut. Data yang diambil selama kurun waktu empat bulan, mulai bulan maret sampai dengan bulan juli tahun 2022. Data data tersebut diperoleh dari hasil kuisisioner yang dibagikan ke distributor pulsa tingkat lanjut. Hasil analisis menunjukkan bahwa: 1) Pengetahuan serta pemahaman wajib pajak distributor pulsa mengenai PMK Nomor 06/PMK.03/2021 masih kurang hanya 8 responden (27%) yang mengetahui tentang PMK tersebut. Sedangkan 22 responden (73%) tidak mengetahui peraturan tersebut, 2) Kepatuhan wajib pajak distributor tingkat lanjut sebanyak 83,3% mematuhi kewajiban menyetor dan melaporkan pajak, 3) Kendala yang dialami oleh para wajib pajak penjual pulsa di Kabupaten Bekasi sebagian besar pedagang atau distributor pulsa mengalami kendala yang hampir sama yaitu kurangnya informasi atau pengetahuan seputar PMK Nomor 06/PMK.03/2021. Selain kendala kurangnya informasi terdapat beberapa responden yang mengalami kendala saat pengisian ulang pulsa yang tidak bisa mengisi banyak karena akan dikenakan PPh Pasal 22.

Kata Kunci: PMK Nomor 06/PMK.03/2021, Kepatuhan distributor pulsa tingkat lanjut, PPh Pasal 22

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



IMPLEMENTATION OF PMK NUMBER 06/PMK.03/2021 ON PULSE TRADING ACTIVITIES AS AN EFFORT TO INCREASE TAX COMPLIANCE OF PULSE TRADERS IN BEKASI REGENCY

Fernanda Adhitama Pribadi

Financial Accounting

ABSTRACT

This research aims to determine the implementation of PMK Number 06/PMK.03/2021 on pulse trading activities as an effort to increase tax compliance of pulse traders in Bekasi Regency. This study uses a descriptive qualitative method, namely assessing the results of the questionnaire using the policy of the minister of finance and assessing the knowledge of advanced credit distributors. The data were taken over a period of four months, starting from March to July 2022. The data were obtained from the results of questionnaires distributed to advanced credit distributors. The results of the analysis show that: 1) The knowledge and understanding of pulse distributor taxpayers regarding PMK Number 06/PMK.03/2021 is still lacking, only 8 respondents (27%) know about the PMK. Meanwhile, 22 respondents (73%) didn't know the regulation, 2) Advanced distributor taxpayer compliance as much as 83.3% complied with the obligation to deposit and report taxes, 3) Constraints experienced by credit card seller taxpayers in Bekasi Regency were mostly traders or pulse distributors experience almost the same problem, namely the lack of information or knowledge about PMK Number 06/PMK.03/2021. In addition to the lack of information, there are several respondents who experience problems when recharging their pulses who cannot top up a lot because they will be subject to Article 22 Income Tax.

Keywords: *Minister of Finance Regulation Number 06/PMK.03/2021, advanced pulses distributor, income tax 22*

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



- Hak Cipta :**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR ISI

LEMBAR ORISINALITAS.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN LAPORAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	v
ABSTRAK	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Rumusan Masalah Penelitian	3
1.3 Pertanyaan Penelitian.....	4
1.4 Tujuan Penelitian	4
1.5 Manfaat Penelitian	5
1.6 Sistematika Penulisan	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	Error! Bookmark not defined.
2.1 Landasan Teori.....	Error! Bookmark not defined.
2.1.1 Pengertian Pajak.....	Error! Bookmark not defined.
2.1.2 Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22	Error! Bookmark not defined.
2.1.3 Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23	Error! Bookmark not defined.
2.1.4 Pedagang atau agen, Internet, dan Pulsa	Error! Bookmark not defined.
2.1.5 Kepatuhan Pajak	Error! Bookmark not defined.
2.2 Wajib Pajak.....	Error! Bookmark not defined.
2.2.1 Pengertian Wajib Pajak.....	Error! Bookmark not defined.
2.2.2 Kewajiban Wajib Pajak.....	Error! Bookmark not defined.
2.3 Nomor Pokok Wajib Pajak	Error! Bookmark not defined.
2.3.1 Pengertian Nomor Pokok Wajib Pajak	Error! Bookmark not defined.
2.3.2 Fungsi Nomor Pokok Wajib Pajak.....	Error! Bookmark not defined.
2.4 Penelitian Terdahulu	Error! Bookmark not defined.
2.5 Kerangka Pemikiran.....	Error! Bookmark not defined.
BAB III METODE PENELITIAN	Error! Bookmark not defined.
3.1 Jenis Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian	Error! Bookmark not defined.
3.3 Subjek dan Objek Penelitian	Error! Bookmark not defined.
3.4 Penetapan Populasi dan Sampel.....	Error! Bookmark not defined.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

3.5	Metode Pengumpulan Data.....	Error! Bookmark not defined.
3.6	Metode Analisis Data.....	Error! Bookmark not defined.
BAB IV HASIL PENELITIAN.....		Error! Bookmark not defined.
4.1	Hasil Penelitian	Error! Bookmark not defined.
4.2	Pembahasan.....	Error! Bookmark not defined.
BAB V PENUTUPAN.....		38
5.1	Simulan	38
5.2	Saran	39
DAFTAR PUSTAKA.....		40
LAMPIRAN		42





BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu sarana kegiatan ekonomi yang penting bagi kehidupan masyarakat dan sebagian orang belum mengetahui secara pasti apa itu UMKM serta apa saja fitur dan kelebihanannya. Nisa Destiana (2021) UMKM merupakan garda depan proses perekonomian Indonesia dan berperan vital dalam bisnis atau perdagangan di masyarakat kelas menengah. Hastuti (2020, p. 155) UMKM dapat memperluas kesempatan dalam bekerja, memberikan berbagai pelayanan ekonomi kepada masyarakat, dan berperan penting dalam proses pemerataan pendapatan masyarakat serta mendukung pembangunan nasional sehingga memerlukan perhatian khusus serta dukungan yang maksimal.

Di Indonesia dapat ditemukan beberapa jenis bidang usaha UMKM, seperti di sektor kuliner, agribisnis, otomotif, fashion, kerajinan tangan, dan pulsa. Seiring dengan perkembangan zaman pulsa sangat dibutuhkan bagi setiap orang untuk menelfon, menggunakan internet, membayar listrik, dan lain sebagainya. sehingga pulsa pada saat ini dapat di kategorikan sebagai kebutuhan pokok untuk menopang kehidupan. Menurut data yang di kutip dari Open Data Jabar sebanyak 293.752 UMKM yang terdaftar pada tahun 2020 dan sebanyak 311.927 UMKM yang terdaftar pada tahun 2021 di Kabupaten Bekasi. Berdasarkan data di Kabupaten Bekasi terdapat 330.279 wajib pajak terdaftar wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) terdiri atas 19.377 badan usaha, 19.279 orang pribadi nonkaryawan, dan 291.623 orang pribadi karyawan. Sementara realisasi penyampaian SPT berjumlah 180.953 terdiri atas 13.439 badan usaha, 10.591 orang pribadi nonkaryawan, serta 156.923 orang pribadi karyawan.

Pulsa dapat diperoleh melalui pembelian di toko atau pedagang eceran. Alat komunikasi berupa ponsel membutuhkan pulsa untuk menggunakannya. Saat ini, pemerintah telah meluncurkan program listrik pulsa yang dalam penggunaan listriknya membutuhkan pulsa. Sistem pembelian pulsa untuk listrik merupakan sistem Prabayar, pengguna listrik harus membeli terlebih dahulu baru listrik dapat

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

digunakan berbeda dengan pembayaran listrik pascabayar yang menerima tagihan pemakaian listrik di akhir bulan.

Seiring berjalannya waktu pulsa dikenakan pajak berupa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh), pengenaan PPN mulai diberlakukan pada era kepemimpinan presiden Soeharto tepatnya sejak tahun 1983 dan mulai berlaku pada 1 Juli 1984. Aturan tersebut diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dari Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pemeriksan Keuangan Republik Indonesia (JDIH BPK RI) menurut Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus dan terdapat perubahan terbaru pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

PPN merupakan merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa. Pengenaan PPN tidak melihat derajat maupun kondisi seseorang atau subjek yang menanggung beban PPN itu sendiri. Berbeda dengan PPh yang tarifnya dikenakan sesuai kondisi subjek yang dikenakan PPh itu sendiri. Dalam peraturan PPh, semakin tinggi penghasilan suatu individu dan badan usaha semakin besar pula jumlah pajak terutang yang harus ditanggung. Penerimaan PPN merupakan penerimaan pajak terbesar di Indonesia, berdasarkan publikasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) negara Indonesia oleh Kementerian Keuangan menyebutkan bahwa PPN merupakan penyumbang penerimaan pajak terbesar pada tahun 2019 dan 2020 yang memiliki nilai masing-masing sebesar Rp346,31 triliun dan Rp298,84 triliun (22% dan 25% total penerimaan pajak), dengan perbandingan PPh Pasal 25/29 (terbesar kedua) pada tahun 2019 dan 2020 yang memiliki nilai masing-masing sebesar Rp256,74 triliun dan Rp158,25 triliun.

Dibalik penerimaan PPN dan PPh yang besar masih banyak orang yang belum tahu dan paham mengenai pajak yang dikenakan untuk pulsa yaitu PPN dan PPh Pasal 22. Menurut data yang tertera dalam website www.rajapulsa.co agen pulsa yang terdaftar resmi di Indonesia adalah sebesar 26.208 member. Pada peraturan pajak pulsa terbaru yang diatur pada PMK Nomor 06/PMK.03/2021 merupakan sebuah kepastian hukum yang mengatur tentang tarif pengenaan pajak pulsa. Tarif PPN yang dikenakan untuk penjualan pulsa, kartu perdana, voucher, dan token adalah sebesar 10% dan wajib dipungut oleh distributor tingkat satu ke distributor



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

tingkat dua atau server dan pengenaan PPN atas penjualan pulsa hanya diberlakukan sampai distributor tingkat dua, untuk distributor tingkat lanjut dan pembeli tidak dikenakan PPN . Tarif PPh Pasal 22 yang dikenakan untuk pembeli adalah sebesar 0,5% atau tarif tambahan sebesar 100% dari tarif pengenaan pajak normal jika pembeli tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), PPh Pasal 22 dipotong dan dipungut oleh distributor tingkat dua atau server ke distributor tingkat lanjut. Pengenaan PPh Pasal 22 berlaku jika distributor tingkat lanjut melakukan pembelian kepada distributor tingkat dua diatas dua juta rupiah dalam satu kali pembelian bukan total keseluruhan pembelian dalam satu msa. Tarif PPh Pasal 23 dikenakan tarif atas jasa sebesar 2% dikali dengan pendapatan bruto atau dikenakan tarif tambahan sebesar 100% dari tarif pengenaan pajak normal jika tidak mempunyai NPWP, PPh Pasal 23 dipotong dan dipungut oleh distributor tingkat satu atau distributor tingkat dua kepada distributor tingkat lanjut.

Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak pulsa yang tarifnya sudah ditentukan sangat penting untuk membantu meningkatkan dan menumbuhkan perokomian di Indonesia, hal ini juga berfungsi untuk membiayai pembangunan suatu negara. Kepatuhan wajib pajak dalam pemungutan dan pelaporan sangat penting apabila para pejual atau distributor pulsa mengetahui serta memahami peraturan perpajakan yang berlaku agar para pelaku memiliki kesadaran untuk membayar pajak yang sudah ditentukan.

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Implementasi PMK Nomor 06/PMK.03/2021 Atas Kegiatan Perdagangan Pulsa Sebagai Upaya Peningkatan Kepatuhan Pajak Pedagang Pulsa di Kabupaten Bekasi.”**.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan peraturan pajak mengenai pulsa yang terbaru yang di atur dalam PMK Nomor 06/PMK.03/2021, sudah menjadi kewajiban untuk toko penjual pulsa atau distributor tingkat lanjut untuk membayarkan dan melaporkan pajak yang sudah diatur dan tetapkan oleh pemerintah. Menurut data yang diambil dari Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) pedagang pulsa yang terdaftar hanya



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

sebanyak 301 saja dan pada kenyataannya masih banyak toko penjual pulsa atau distributor tingkat lanjut di Kabupaten Bekasi yang tidak mendaftarkan usahanya di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bahkan tidak menyetorkan serta melaporkan penghasilan dari usaha tersebut. Hal ini menyebabkan kurang maksimalnya penerimaan pajak, karena masih banyaknya penjual atau distributor pulsa yang belum mengetahui dan memahami peraturan mengenai pengenaan pajak terhadap pulsa, kartu perdana, voucher, dan token. Maka dari itu peneliti akan meneliti lebih lanjut terkait dengan masalah yang sudah dijelaskan diatas.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Dari rumusan masalah yang telah disampaikan diatas, dapat diketahui pertanyaan dari penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana pengetahuan serta pemahaman para penjual pulsa di Kabupaten Bekasi mengenai peraturan perpajakan yang telah ada?
2. Bagaimana kepatuhan wajib pajak penjual atau distributor pulsa di Kabupaten Bekasi terhadap kewajibannya dalam menyetor dan melaporkan pajak yang sudah di atur dalam peraturan PMK Nomor 06/PMK.03/2021?
3. Apa saja kendala yang dialami oleh para wajib pajak penjual pulsa di Kabupaten Bekasi dan bagaimana upaya yang dilakukan untuk menangani kendala yang terjadi di Kabupaten Bekasi?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan pertanyaan penelitian yang telah disampaikan diatas, dapat diketahui tujuan dari penelitian ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui pengetahuan serta pemahaman para penjual pulsa di Kabupaten Bekasi mengenai peraturan PMK NOMOR 06/PMK.03/2021.
2. Untuk menjelaskan kepatuhan wajib pajak penjual atau distributor pulsa di Kabupaten Bekasi terhadap kewajibannya dalam menyetor dan melaporkan pajak yang sudah diatur dalam peraturan PMK Nomor 06/PMK.03/2021



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

3. Untuk mendeskripsikan kendala apa saja yang dialami oleh para wajib pajak penjual pulsa di Kabupaten Bekasi dan mencari tahu upaya yang dilakukan untuk menangani kendala yang terjadi di Kabupaten Bekasi.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan memberikan manfaat, berupa :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk menambahkan pengetahuan tentang peraturan pengenaan pajak bagi penjual atau distributor pulsa yang diatur dalam PMK Nomor 06/PMK.03/2021 dan dapat digunakan untuk melakukan penelitian yang sejenis.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah Indonesia dalam mengambil contoh di Kabupaten Bekasi dalam melaksanakan pemungutan pajak pulsa memberikan kesadaran dan mematuhi akan penting menyeter dan melaporkan pajak pulsa sesuai dengan peraturan yang telah diatur dalam PMK Nomor 06/PMK.03/2021

1.6 Sistematika Penulisan

Metodologi penelitian ini ditulis berdasarkan aturan yang sudah ditetapkan dan terdiri dari tiga bab. Berikut ini penjelasan dari masing-masing bab yang ada:

BAB I : Pendahuluan

Bab ini berisikan mengenai latar belakang penulisan, rumusan masalah penelitian, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Bab ini berisikan mengenai tentang landasan teori, dan kerangka pemikiran.



BAB III : Metode Penelitian

Bab ini berisikan mengenai jenis penelitian, objek penelitian, metode pengambilan sampel, jenis dan sumber data penelitian, metode pengumpulan data penelitian, dan metode analisis data.

BAB IV : Hasil Penelitian

Bab ini berisikan mengenai hasil penelitian dan pembahasan dari kasus yang peneliti teliti

BAB V : Penutup

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran kepada pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan ini.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



BAB V PENUTUPAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengetahuan serta pemahaman wajib pajak pedagang atau distributor pulsa di Kabupaten Bekasi mengenai PMK Nomor 06/PMK.03/2021 masih kurang. Karena hanya 8 responden (27%) yang mengetahui tentang PMK tersebut. Sedangkan 22 responden (73%) tidak mengetahui bahkan merasa asing dengan peraturan tersebut.
2. Kepatuhan wajib pajak distributor tingkat lanjut atau pedagang pulsa yang didasarkan pada kebijakan Kementerian Keuangan yang di atur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 tentang tata cara penetapan wajib pajak mengenai pajak yang diatur dalam PMK Nomor 06/PMK.03/2021 sebagian besar responden sebanyak 83,3% dari jumlah sampel yang peneliti teliti mematuhi kewajiban menyetor dan melaporkan pajak yang di atur dalam PMK tersebut, tetapi masih ada yang tidak memiliki NPWP bahkan tidak melakukan kewajiban pajak yang diatur dalam PMK mengenai perdagangan pulsa.
3. Kendala yang dialami oleh para wajib pajak penjual pulsa di Kabupaten Bekasi berdasarkan sampel yang diambil, sebagian besar pedagang atau distributor pulsa mengalami kendala yang hampir sama yaitu kurangnya informasi atau pengetahuan seputar PMK Nomor 06/PMK.03/2021. Selain kendala kurangnya informasi terdapat beberapa responden yang mengalami kendala saat pengisian ulang pulsa yang tidak bisa mengisi banyak karena akan dikenakan PPh Pasal 22 dan terdapat kendala dimana pedagang atau distributor mengalami kesulitan menyetor dan melaporkan pajak.

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran atau rekomendasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk menjaga dan meningkatkan kesadaran wajib pajak, sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak. Saran sebagai berikut :

1. Untuk meningkatkan pengetahuan serta wajib pajak pedagang pulsa di Kabupaten Bekasi dalam memenuhi kewajibannya dalam perpajakan, maka aparat pajak (fiskus) dan distributor tingkat 1 atau tingkat 2 harus terus melakukan sosialisasi kepada para pedagang pulsa atau distributor tingkat lanjut tentang pemahaman dari isi PMK Nomor 06/PMK.03/2021, sehingga hal tersebut dapat meningkatkan pengetahuan serta kesadaran para pedagang pulsa.
2. Wajib Pajak harus lebih memperhatikan pemenuhan kewajiban perpajakannya yaitu melaporkan dan membayar pajak tepat waktu, karena hal ini akan dikembalikan kepada wajib pajak, meskipun tidak secara langsung. Sehingga menjadikan pertumbuhan ekonomi masa depan lebih baik dalam mencapai tujuan maksimalisasi pajak.
3. Upaya yang dilakukan untuk menangani kendala yang terjadi di Kabupaten Bekasi dengan cara melakukan sosialisasi baik dari pemerintah atau dari para distributor tingkat 1 dan 2 untuk menjelaskan peraturan perpajakan pulsa.

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



DAFTAR PUSTAKA

- Destiana, Nina. 2021. "UMKM : Penggerak Perekonomian Di Tengah Pandemi." Majoo. 2021. <https://majoo.id/blog/detail/umkm-penggerak-perekonomian-di-tengah-pandemi#:~:text=Usaha mikro%2C kecil%2C dan menengah %28UMKM%29 merupakan salah,kecil%2C dan menengah saat ini mencapai 64%2C2 juta>.
- Hastuti, Puji. 2020. *Kewirausahaan Dan UMKM*. Maret 2020. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Kementrian Keuangan. 2007. "Undang - Undang No. 28 Tahun 2007" 7 (3): 213–21.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Yogyakarta: Salemba Empat.
- Menteri Keuangan Republik Indonesia. 2021. "Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 6 /Pmk.03/2021 Tentang Penghitungan Dan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Serta Pajak Penghasilan Atas Penyerahan/Penghasilan Sehubungan Dengan Penjualan Pulsa, Kartu Perdana, Token, Dan Voucher," no. 2.
- "PER - 15.PJ_2011 Tentang Perubahan PER-57.PJ_.2010 Tg Tata Cara Dan Prosedur Pemungutan PPh Psl 22.PDF." n.d.
- Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia Edisi 10*. Jakarta: Salemba Empat.
- Zara, Zara, and Zara Inditex Zara. 2008. "Undang - Undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan," 61–64.
- Halim, Abdul. 2014. "Perpajakan, Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus". Jakarta: Salemba Empat
- Trimandi, Eva. 2019. Analisis Pemahaman dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Tentang Kewajiban Perpajakan.
- Ningtyas, Risa PDC. 2012. Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak, Sanksi serta Pelayanan Pembayaran terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di kota Malang.
- Siti Kurnia Rahayu (2010). *Perpajakan Indonesia Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Andarningtyas, Natisha. 2021. "Pajak Pulsa Tak Bebas Konsumen, Lahirkan Kepastian Hukum", <https://www.antaranews.com/berita/1984980/pajak-pulsa-tak-bebani-konsumen-lahirkan-kepastian-hukum>
- Budiraharjo, Otto. 2021. "Aturan PPh dan PPN Penjualan Pulsa, Kartu Perdana, Token dan Voucher", <https://konsultanpajak-surabaya.com/aturan-pph-dan-ppn-penjualan-pulsa-kartu-perdana-token-dan-voucher>
- Sandra. 2021. "Mengenal Perbedaan PKP dan Non PKP". <https://www.pajakku.com/read/60caffc058d6727b1651aaed/Mengenal-Perbedaan-PKP-dan-Non-PKP>.
- Lathifa, Dina. 2021. "Bukan Peraturan Baru, Ketahui Fakta Tentang Pajak Pulsa di Indonesia", <https://www.online-pajak.com/tentang-ppn-efaktur/pajak-pulsa>
- Salmaa. 2021. "Angket Penelitian: Pengertian, Prinsip, Jenis, Langkah-langkah, dan Contohnya", <https://penerbitdeepublish.com/angket-penelitian/>

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Asmarani, Nora Galuh Candra. 2021. "Siapa itu Penyelenggara Distribusi dalam PPN Pulsa dan Kartu Perdana", [https://news.ddtc.co.id/siapa-itu-penyelenggara-distribusi-dalam-ppn-pulsa-dan-kartu-perdana-27417#:~:text=Penyelenggara%20distribusi%20tingkat%20kedua%20diartikan,distributor%20tingkat%20II%20\(server\)](https://news.ddtc.co.id/siapa-itu-penyelenggara-distribusi-dalam-ppn-pulsa-dan-kartu-perdana-27417#:~:text=Penyelenggara%20distribusi%20tingkat%20kedua%20diartikan,distributor%20tingkat%20II%20(server))

Aeni, Nur Siti. 2022. "Memahami Pengertian Implementasi, Tujuan, Faktor, dan Contohnya", <https://katadata.co.id/sitinuraeni/berita/6243accfd3afb/memahami-pengertian-implementasi-tujuan-faktor-dan-contohnya#:~:text=Implementasi%20merupakan%20sebuah%20penerapan%20atau,implementasi%20juga%20dipengaruhi%20beberapa%20faktor.>

Peraturan Menteri Keuangan. 2007. "Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 Tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak".





© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

- Destiana, Nina. 2021. "UMKM : Penggerak Perekonomian Di Tengah Pandemi." Majoo. 2021. <https://majoo.id/blog/detail/umkm-penggerak-perekonomian-di-tengah-pandemi#:~:text=Usaha mikro%2C kecil%2C dan menengah %28UMKM%29 merupakan salah,kecil%2C dan menengah saat ini mencapai 64%2C2 juta.>
- Hastuti, Puji. 2020. *Kewirausahaan Dan UMKM*. Maret 2020. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Kementerian Keuangan. 2007. "Undang - Undang No. 28 Tahun 2007" 7 (3): 213–21.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Yogyakarta: Salemba Empat.
- Menteri Keuangan Republik Indonesia. 2021. "Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 6 /Pmk.03/2021 Tentang Penghitungan Dan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Serta Pajak Penghasilan Atas Penyerahan/Penghasilan Sehubungan Dengan Penjualan Pulsa, Kartu Perdana, Token, Dan Voucher.," no. 2.
- "PER - 15.PJ_2011 Tentang Perubahan PER-57.PJ_.2010 Tg Tata Cara Dan Prosedur Pemungutan PPh Psl 22.PDF." n.d.
- Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia Edisi 10*. Jakarta: Salemba Empat.
- Zara, Zara, and Zara Inditex Zara. 2008. "Undang - Undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan," 61–64.
- Halim, Abdul. 2014. "Perpajakan, Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus". Jakarta: Salemba Empat
- Trimandi, Eva. 2019. Analisis Pemahaman dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Tentang Kewajiban Perpajakan.
- Ningtyas, Risa PDC. 2012. Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak, Sanksi serta Pelayanan Pembayaran terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di kota Malang.
- Siti Kurnia Rahayu (2010). *Perpajakan Indonesia Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Andarningtyas, Natisha. 2021. "Pajak Pulsa Tak Bebas Konsumen, Lahirkan Kepastian Hukum", <https://www.antaranews.com/berita/1984980/pajak-pulsa-tak-bebani-konsumen-lahirkan-kepastian-hukum>
- Budiraharjo, Otto. 2021. "Aturan PPh dan PPN Penjualan Pulsa, Kartu Perdana, Token dan Voucher", <https://konsultanpajak-surabaya.com/aturan-pph-dan-ppn-penjualan-pulsa-kartu-perdana-token-dan-voucher>
- Sandra. 2021. "Mengenal Perbedaan PKP dan Non PKP". <https://www.pajakku.com/read/60caffc058d6727b1651aaed/Mengenal-Perbedaan-PKP-dan-Non-PKP>.
- Lathifa, Dina. 2021. "Bukan Peraturan Baru, Ketahui Fakta Tentang Pajak Pulsa di Indonesia", <https://www.online-pajak.com/tentang-ppn-efaktur/pajak-pulsa>
- Salmaa. 2021. "Angket Penelitian: Pengertian, Prinsip, Jenis, Langkah-langkah, dan Contohnya", <https://penerbitdepublish.com/angket-penelitian/>
- Asmarani, Nora Galuh Candra. 2021. "Siapa itu Penyelenggara Distribusi dalam PPN Pulsa dan Kartu Perdana", <https://news.ddtc.co.id/siapa-itu-penyelenggara-distribusi-dalam-ppn-pulsa-dan-kartu-perdana-27417#:~:text=Penyelenggara%20distribusi%20tingkat%20kedua%20diartikan,distr>



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

ibutor% 20tingkat% 20II% 20(server)

Aeni, Nur Siti. 2022. "Memahami Pengertian Implementasi, Tujuan, Faktor, dan Contohnya", <https://katadata.co.id/sitinuraeni/berita/6243accfd3afb/memahami-pengertian-implementasi-tujuan-faktor-dan-contohnya#:~:text=Implementasi%20merupakan%20sebuah%20penerapan%20atau,implementasi%20juga%20dipengaruhi%20beberapa%20faktor.>

Peraturan Menteri Keuangan. 2007. "Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 Tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak".





Lampiran

IMPLEMENTASI PMK NOMOR 06/PMK.03/2021 ATAS KEGIATAN
PERDAGANGAN PULSA SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN KEPATUHAN PAJAK
PEDAGANG PULSA DI KABUPATEN BEKASI

No.	Pertanyaan
Biodata	
1	Email Teks jawaban singkat
2	Nama Teks jawaban singkat
3	Gender <input type="radio"/> Laki-laki <input type="radio"/> Perempuan <input type="radio"/> Other
Pengetahuan singkat seputar pajak (Pertanyaan Ya/Tidak)	
1	Apakah Anda mengetahui atau mengerti apa itu pajak?
2	Apakah Anda memiliki NPWP?
3	Apakah Anda mengetahui apa itu Pajak Pertambahan Nilai atau PPN?
4	Apakah anda mengetahui apa itu Pajak Penghasilan atau PPh pasal 22?
5	Apakah anda mengetahui apa itu Pajak Penghasilan atau PPh pasal 23?
6	Apakah sebelumnya anda mengetahui adanya PMK No. 06/PMK.03/2021?
7	Sebelumnya, apakah anda pernah mendapatkan sosialisasi mengenai PMK No. 06/PMK.03/2021 dari sebuah instansi terkait?
Apa itu PMK Nomor 6/PMK.03/2021	
Penjelasan singkat mengenai PMK Nomor 06/PMK.03/2021 berupa penjelasan singkat berupa paragraf	
1	Menurut anda, apakah Penjelasan singkat mengenai peraturan tersebut membantu anda dalam menjalankan usaha anda? <input type="radio"/> Sangat membantu <input type="radio"/> Cukup membantu <input type="radio"/> Tidak membantu
Indikator penilaian merupakan 4 pilihan mulai dari tidak setuju bernomor 1, cukup setuju bernomor 2, setuju bernomor 3, dan sangat setuju bernomor 4	
1	Apakah peraturan tersebut membantu Anda dalam menambah informasi?
2	Apakah Anda merasakan dampak positif dari peraturan tersebut?
3	Apakah Anda merasa diberikan kejelasan hukum dari peraturan tersebut?
4	Apakah Anda merasa dipermudah dengan peraturan tersebut?
5	Apakah peraturan tersebut membantu Anda dalam menjalankan usaha dibidang tersebut?
6	Apakah peraturan tersebut membantu Anda dalam mengira-ngira jumlah pajak yang harus disetorkan?
7	Apakah peraturan tersebut membantu Anda dalam proses menyetorkan dan melapor pajak terkait?
8	Apakah pemerintah berperan aktif dalam menyampaikan atau mensosialisasikan mengenai peraturan perpajakan terkait?
9	Apakah secara keseluruhan artikel singkat diatas mudah dipahami?
10	Apakah anda membutuhkan isi peraturan tersebut secara lengkap?
11	Apakah isi peraturan lengkap PMK No. 06/PMK.03/2021 mudah dipahami?
Kepatuhan dan Kendala (Ya/Tidak)	
1	Apakah penjual menyetorkan pajak yang diatur dalam peraturan tersebut?
2	Apakah penjual melaporkan pajak yang diatur dalam peraturan tersebut?
3	Apakah terdapat kendala yang dialami saat menjadi distributor pulsa?
4	Jika Ya, Kendala apasaja yang dihadapi? Teks jawaban panjang

- Hak Cipta :**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
 2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Pertanyaan

Jawaban


30

Setelan

Gender

30 jawaban

 Salin




Pengetahuan singkat seputar Pajak

1. Apakah anda mengetahui atau mengerti apa itu pajak?

30 jawaban

 Salin




Pertanyaan Jawaban 30 Setelan

2. Apakah anda memiliki NPWP

 Salin


30 jawaban



3. Apakah anda mengetahui apa itu Pajak Pertambahan Nilai atau PPN?

 Salin

30 jawaban




Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

4. Apakah anda mengetahui apa itu Pajak Penghasilan atau PPh pasal 22?

Salin


30 jawaban



5. Apakah anda mengetahui apa itu Pajak Penghasilan atau PPh pasal 23?

Salin

30 jawaban



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta


Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

6. Apakah sebelumnya anda mengetahui adanya PMK No. 06/PMK.03/2021?

 Salin

30 jawaban




**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**



7. Sebelumnya, apakah anda pernah mendapatkan sosialisasi mengenai PMK No. 06/PMK.03/2021 dari sebuah instansi terkait?

Salin

30 jawaban



- Hak Cipta :**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Apa itu PMK Nomor 6/PMK.03/2021?

Menurut anda, apakah Penjelasan singkat mengenai peraturan tersebut membantu anda dalam menjalankan usaha anda?

 Salin

30 jawaban




Indikator Penilaian

1. Apakah peraturan tersebut membantu anda dalam menambah informasi?

 Salin

30 jawaban




Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

2. Apakah Anda merasakan dampak positif dari peraturan tersebut?

 Salin


30 jawaban



3. Apakah anda merasa diberikan kejelasan hukum dari peraturan tersebut?

 Salin

29 jawaban




Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

4. Apakah Anda merasa dipermudah dengan peraturan tersebut?

 Salin


30 jawaban



5. Apakah peraturan tersebut membantu Anda dalam menjalankan usaha dibidang tersebut?

 Salin

30 jawaban




Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

6. Apakah peraturan tersebut membantu Anda dalam mengira-ngira jumlah pajak yang harus disetorkan?

 Salin


30 jawaban



7. Apakah peraturan tersebut membantu Anda dalam proses menyetorkan dan melapor pajak terkait?

 Salin

30 jawaban




Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

8. Apakah pemerintah berperan aktif dalam menyampaikan atau mensosialisasikan mengenai peraturan perpajakan terkait?

 Salin


30 jawaban



9. Apakah secara keseluruhan artikel singkat diatas mudah dipahami?

 Salin

30 jawaban




Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

10. Apakah anda membutuhkan isi peraturan tersebut secara lengkap?

 Salin


30 jawaban



11. Apakah isi peraturan lengkap PMK No. 06/PMK.03/2021 mudah dipahami?

 Salin

30 jawaban



Hak Cipta :


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Kepatuhan dan Kendala

Apakah penjual menyetorkan pajak yang diatur dalam peraturan tersebut?




30 jawaban



Apakah penjual melaporkan pajak yang diatur dalam peraturan tersebut?



30 jawaban




Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Apakah terdapat kendala yang dialami saat menjadi distributor pulsa?

 Salin

30 jawaban



Jika Ya, Kendala apasaja yang dihadapi?

19 jawaban

Sulit mnedapatkan informasi terupdate, sulit pembelian pulsa ke server

Adanya mekanisme yang sulit dalam pembelian pulsa ke server.

Kurangnya informasi mengenai hal ini, dan masih sulit dalam melakukan pelaporan.

sulit dalam pelaporan

Sulitnya informasi sehingga banyak pengguna Npwp tidak tau informasi tersebut



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Bingung dalam mengikuti beberapa peraturan

Peraturan Sulit Untuk di pahami.

Tidak bisa melakukan pengisian dalam jumlah besar.

Tidak bisa mengisi ulang pulsa ke server dengan jumlah yang besar

